

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2026**

Kpt Sekretaris Nomor 5 Tahun 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026.**

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK 62 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. No. 753/HK.03/02/2021; SE KPU No. 23 Tahun 2024.
- Peraturan KPU ini mengatur Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 Januari 2026.
- Lamp.: 3 hlm.